



## BUPATI GORONTALO

---

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo maka penetapan nama dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Loka Bina Karya (LBK) Kabupaten Gorontalo.

**BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.

**Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Loka Bina Karya Kabupaten Gorontalo.

**Pasal 4**

(1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial sebagaimana

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Pelaksana Operasional;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Unit Pelaksana Teknis Dinas

##### Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Loka Bina Karya adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Sosial yang bertugas memberikan Pelayanan, Rehabilitasi Sosial, dan Penyantunan bagi Penyandang Cacat yang mampu didik dan mampu latih serta penyandang masalah sosial potensial lainnya.

##### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi penyuluhan dan bimbingan sosial, pelatihan keterampilan kerja, penyaluran dan bimbingan lanjut;
- b. menyelenggarakan kegiatan usaha ekonomis produktif yang bersifat kooperatif;
- c. menyediakan data dan informasi tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang cacat;
- d. menyediakan fasilitas Usaha Kesejahteraan Sosial;
- e. menunjang kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

##### Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) subbagian tata usaha mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengurusan rumah tangga dan surat menyurat;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksana Operasional

#### Pasal 9

- (1) Pelaksana operasional mempunyai tugas pokok meliputi antara lain :
  - a. identifikasi dan penerimaan;
  - b. penyantunan dan rehabilitasi sosial;
  - c. penyaluran, evaluasi, dan monitoring;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional mempunyai fungsi:
  - a. identifikasi dan penerimaan, meliputi proses pengidentifikasian, menerima calon klien, dan merumuskan rencana penyantunan dalam UPT Loka Bina Karya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya
  - b. penyantunan dan rehabilitasi sosial, meliputi antara lain :
    1. menyiapkan peralatan dan bahan dalam rangka pemberian pelayanan sosial dan keterampilan;
    2. memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;

3. melakukan konsultasi keluarga baik terhadap klien, orang tua / walinya serta pihak-pihak lain yang bersangkutan dan yang berkepentingan terhadap pembinaan; dan
  4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai bidang tugasnya.
- c. penyaluran, evaluasi, dan monitoring meliputi antara lain mengadakan bimbingan lanjutan, koordinasi dengan instansi terkait atau pihak swasta dalam rangka Praktek Belajar kerja (PBK) dan persiapan penyaluran untuk memperoleh kesempatan kerja, melaksanakan kegiatan evaluasi dan monitoring kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Loka Bina Karya, mempersiapkan klien yang akan dikembalikan kepada masyarakat atau keluarga setelah purna latihan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan kebutuhan beban kerja.
- (5) Jenjang jabatan fungsional dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Jenjang kepangkatan dan eselonisasi serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
Ir. HADIJAH U. TAYEB, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19631121 198903 2 008


**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
LOKA BINA KARYA KABUPATEN GORONTALO**



BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB



BAHAGIAN PENELITIAN

MAJLIS ANURAN BUPATI

Oleh Baginda Murni

DAFTAR BENDAS DAERAH TAJU  
TARIKH 11 NOV 2011  
GOLONGAN (A) TENTANG PERUBAHAN ATAS

11/11/2011

11/11/2011

MURTI H. KUMAR

*[Handwritten signature]*

HM SH. MH  
100315 2 00

*[Handwritten signature]*